

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) latar belakang terjadinya perkawinan dini dan akibat hukumnya; 2) pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan dini di Pengadilan Agama Semarang; dan 3) dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan dini di Pengadilan Agama Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis* yaitu melihat atau memandang sesuatu hal dari aspek atau dari segi hukum, sedangkan *sosiologis* adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi dari dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis penelitian deskriptif, data yang digunakan data primer dan data sekunder, metode pengambilan data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan melakukan studi keperpustakaan

Hasil penelitian adalah: 1) Latar belakang terjadinya perkawinan dini dan akibat hukumnya ada dua, *pertama* faktor internal yaitu kemauan sendiri dan rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat minimnya pengetahuan tentang masalah perkawinan yang berimplementasi pada rendahnya tingkat kesadaran arti penting lembaga perkawinan, *kedua* faktor eksternal yaitu perjodohan, orangtua, lingkungan, ekonomi, dan agama; 2) Pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan yaitu berdasarkan pertimbangan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hanya berdasarkan kaidah *fiqihiyah* yakni “menghindari kemudharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Namun hakim juga harus melihat dari kemampuan kesiapan mereka untuk membina rumah tangga, dan dalam pertimbangan hakim juga harus mendasarkan pada ketentuan syara’. 3) Dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan dini di Pengadilan Agama Semarang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menerangkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Pada ayat (2) menyatakan calon yang belum 21 tahun harus ada izin dari orangtua.

Keyword: perkawinan dini akibat hukum

ABSTRACT

This study aims to find out: 1) the background of the occurrence of early marriage and its legal consequences; 2) consideration of judges in granting requests for permission for early marriage in the Semarang Religious Court; and 3) the legal basis for judges in granting requests for early marriage permits in the Semarang Religious Court.

The approach method used is a sociological juridical approach method. Juridical approach is to see or look at things from aspects or from a legal perspective, while sociology is everything that exists and occurs from within a community life. Type of descriptive research, data used primary data and secondary data, methods of primary data collection with interviews and secondary data by conducting library studies

The results of the study are: 1) The background of the occurrence of early marriage and legal consequences are two, first internal factors, namely self-will and low level of education which results in a lack of knowledge about marital problems which implies a low level of awareness of the importance of marriage institutions, both external factors namely matchmaking , parents, environment, economy, and religion; 2) Consideration of the judge to issue a marriage dispensation letter based on the consideration of the applicable legislation and only based on the rules of fiqhiiyah, namely "avoiding harm (damage) taking precedence over attracting benefit". But the judges also have to look at their ability to readiness to build a household, and in the judge's judgment must also be based on the provisions of syara'. 3) The legal basis for judges in granting permission for early marriage at the Semarang Religious Court is that Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 7 which explains marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16. Even in Article 15 of the Islamic Law Compilation marriage may only be done by prospective brides in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely prospective husbands of at least 19 years and prospective wives of at least 16 years. In paragraph (2) states that candidates who have not been 21 years old must have permission from their parents.

Keyword: *legal premature marriage*